

APBD-KAMPAR-DEVISIT-68-MILIAR



Sumber gambar:
<https://tomohon.go.id/struktur-apbd-kota-tomohon-2023/>

Bangkinang (Teras Kampar) - Penghujung tahun 2024 seharusnya menjadi saat-saat yang menyenangkan bagi para rekanan penyedia barang/jasa pelaksana pekerjaan konstruksi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, seperti lazimnya di tahun-tahun sebelumnya, setiap akhir tahun paket pekerjaan mereka akan dibayarkan.

Namun, akhir tahun 2024 ini justru menjadi momen yang tidak menyenangkan bagi para rekanan pelaksana jasa konstruksi di Kampar. Di mana kondisi kas daerah yang kosong sehingga menyebabkan Pemkab Kampar tak mampu untuk membayar apa yang menjadi hak mereka tepat waktu.

Dari beberapa pihak rekanan yang kami temui, rata-rata mereka mengaku terkejut dengan keadaan ini. Sebab mereka mengatakan tidak menyangka hal ini akan terjadi di penghujung tahun 2024 ini.

Dari penelusuran yang kami lakukan terdapat dua respon dari para rekanan. Pertama, ada mereka yang pasrah dengan keadaan ini. Dikatakannya, kalau keadaannya memang demikian adanya, mereka mengaku tidak punya pilihan selain pasrah sembari menunggu kapan tagihan mereka bisa dibayarkan.

Kedua, ada pihak rekanan yang betul-betul kecewa dengan keadaan ini. Sebab mereka tak menyangka hal ini bisa terjadi di Kabupaten Kampar. Seorang kontraktor inisial D, mengungkapkan kekecewaannya.

Katanya, ia tengah pusing menghadapi situasi saat ini. Hal ini kata dia karena modal yang ia miliki amat terbatas. Kondisi serupa juga disebutkan dialami oleh beberapa rekannya yang lain. Rata-rata mereka ini mengaku "menjerit" menerima kenyataan tersebut.

"Saya punya kerjaan beberapa item. Tentu saja saya terkejut dengan kejadian tunda bayar ini. Sebab kita modal terbatas. Alhamdulillah kalau untuk pekerjaan seluruhnya sudah selesai dengan baik. Namun karena uang yang kita putar untuk modal pas-pasan, tentu kita jadi pusing tujuh keliling menghadapi situasi tunda bayar seperti saat ini," ucap D kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Ia berharap Pemkab Kampar bisa segera mencari solusi agar tunggakan kepada rekanan bisa dibayarkan. Sebab katanya, dalam uang tunggakan ini ada hak tukang ada hak toko bangunan yang sepenuhnya belum terbayarkan.

"Ini sudah menyangkut perut rakyat. Kalau sudah urusan dengan perut rakyat ini mohon lah pejabat berwenang secepatnya mencari solusi. Jangan main-main dengan perut rakyat," ungkap dia berharap.

Dari penelusuran yang dilakukan wartawan, ditemukan bahwa devisa keuangan daerah ini dipicu oleh tidak masuknya Dana Bagi Hasil (DBH) dari Provinsi Riau. Hal ini juga disebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Kampar. Akan kondisi ini juga terjadi di beberapa kabupaten/kota di Riau.

"Penyebabnya Dana DBH dari Provinsi nggak masuk yang Tri Wulan III dan Tri Wulan IV. Kalau dananya masuk terbayar semuanya dan masih bersisa dananya," kata Yandriyanto selaku Bendahara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kampar kepada wartawan, Minggu (5/1/2025).

Menurut penuturan Yandriyanto, hingga saat ini pihaknya tengah menghitung jumlah keseluruhan kegiatan yang tidak dapat dibayarkan di akhir tahun. Dari data sementara yang telah dihitung, kata Yandri, besaran tunggakan mencapai Rp 68 Miliar lebih. Angka ini belum termasuk jumlah keseluruhan yang belum terhimpun dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Dari pantauan kami kemarin diperkirakan SPM (Surat Perintah Membayar) yang ada di OPD sekitar Rp 68 M.

Namun kami data ulang kemarin, belum semua OPD yang mengirim ke BPKAD item yang belum dibayar," ujar Yandriyanto.

Kata Yandri, Pemkab Kampar saat ini terus berupaya mencari solusi untuk segera dapat mencairkan tunggakan ke para rekanan penyedia dan pekerja jasa konstruksi. Menurut Yandriyanto, tunggakan sebesar Rp 68 miliar tersebut tidak termasuk uang tunjangan dan honor para aparaturnya. Seluruh nominal yang menunggak seluruhnya hanya untuk pekerjaan jasa konstruksi.

"Rencananya kita akan melakukan pergeseran anggaran dalam jangka waktu cepat ini sebelum perubahan APBD," kata Yandriyanto.-***

Sumber berita:

1. <https://www.teraskampar.id/2025/01/apbd-kampar-devisit-68-miliar.html>, 8 Januari 2025; dan
2. <https://radarpekanbaru.com/news/detail/24757/hampir-rp65-miliar-proyek-tunda-bayar-di-kampar-eks-pimpinan-dprd-ramadhan-kesalahan-provinsi-kampar>, 8 Januari 2025.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah memberikan penjelasan mengenai belanja yang melampaui Tahun Anggaran sebagai berikut.

1. Ketentuan Umum
 - a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:
 - 1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;
 - 2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa;
 - 3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan
 - 4) kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap.
 - b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

- 1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 3) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- c. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- d. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundangundangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
- 1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada tahun anggaran yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa;
 - 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

- e. Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
 - 2) melakukan perubahan perkara tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya ditampung dalam perda perubahan APBD;
 - 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening berkenaan.
 - 4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
- f. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan yang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan revidi terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Hasil revidi APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan perkara tentang penjabaran APBD;
- h. Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.